BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah tindakan hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Dalam konteks saling mengikat diri ini, perjanjian memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Persetujuan ini dianggap sebagai prasyarat dasar. Secara hukum, tanpa persetujuan dari semua pihak, perbuatan saling mengikat diri tidak akan terjadi. Saling mengikatkan diri sebenarnya mencerminkan kesadaran untuk mengakui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, persetujuan juga dapat diartikan sebagai kesadaran untuk menjamin hak dan kewajiban mereka. Persetujuan dalam perjanjian bukan hanya formalitas, tetapi juga mencerminkan keinginan masing-masing pihak untuk memenuhi janji dan harapan mereka. Oleh karena itu, persetujuan juga membawa makna kepastian hukum. Dalam konteks perjanjian, kepastian hukum adalah jaminan bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian akan dipatuhi dan dipenuhi sesuai dengan janji masing-masing pihak. Jaminan ini akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan demikian, persetujuan juga mencerminkan jaminan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.[17]

Kesadaran akan signifikansi kesepakatan dalam kontrak merupakan suatu persyaratan yang harus dipatuhi oleh siapa pun yang akan terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan. Kesadaran ini bertindak sebagai komitmen para pihak untuk memenuhi komitmen yang telah disetujui. Dengan demikian, kata persetujuan berperan dalam mencegah pelanggaran janji atau wanprestasi. Kesadaran akan pentingnya kata

[17] Sholahuddin Al Fatih, "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (January 30, 2020): 57–66, https://doi.org/10.30596/DLL.V5I1.3446.

persetujuan, dengan kata lain menjadi kunci untuk melaksanakan suatu perjanjian. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat indikasi bahwa tidak semua perjanjian bergantung pada perjanjian tertulis. Keadaan tanpa persetujuan dalam kontrak memiliki beragam makna yang luas. Dalam dunia praktik, kekurangan transaksi dalam kontrak bisa disebabkan oleh ketidakhadiran pertemuan langsung antara pihak-pihak di hadapan notaris. Ketiadaan persetujuan juga bisa menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai isi kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian akademis yang mendalam untuk mengeksplorasi isu-isu seputar persetujuan dalam perjanjian, terutama sebagai upaya mencegah wanprestasi.

2. Syarat sah perjanjian

1. Syarat sahnya perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu , Suatu sebab yang halal. Adapun penjelasan mengenai empat syarat sah perjanjian, sebagai berikut :

a. kesepakatan

kesepakatan penting dalam mangadakan perjanjian, bisa diartikan bahwa kedua belah pihak mestinya mempunyai kebebasan dalam menyamapikan maksud dan tujuan.Dan sudah semestinya masing-masing kedua belah pihak tidak ada suat tekanan yang akan mengakibatkan adanya cacat dalam melaksanakan maksud dan tujuan.[18] Pengertian sepakat bisa digambarkan sebagai pernyatan kehendak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.Pernyataan pihak menawarkan disebut tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (accptatie).[19]

[18] I Ketut Oka setiawan, , Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal.61

[19] Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supraptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, , (Jakarta: Citra Aditya Bakti 2001) hal.73

Dalam sepakat mengandung makna yang dimana masing-masing pihak saling meyakinkan dan menepati janji yang telah dibuat yang didasari oleh kepastian hukum, kepastian hukumnya berupa jaminan yang dapat memberikan manfaat serta keuntungan bagi para pihak. Perjanjian dapat dikatakan cacat hukum jika terjadi paksaan dan penipuan. Paksaan terjadi dengan tujuan yang akhirnya pihak lain memberikan haknya. Sedangkan Penipuan, menurut Pasal 1328 KUH Perdata alasan batalnya perjanjian yaitu penipuan, karena daya tipu pada pemberian pernyataan yang tidak sesuai yang dilakukan pihak satu ke pihak lain atau serangkain cerita yang salah. Dalam hal ini maka dapat di katakan sebagai menyalah gunaan keadaan, terjadi karena seseorang dalam perjanjian dipengaruhi. Hal ini dapat terjadi karena kedudukan lebih dominan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1330 KUHPerdata mengatur mengenai orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

1) Orang yang belum dewasa, dalam hal ini dalam pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan bahwa kecakapan diukur bila para pihak telah mencapai umur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. Jadi bagi mereka yang telah berumur 21 tahun dapat mengadakan suatu perjanjian dengan tanggung jawab penuh, begitu juga orang dibawah 21 tahun tetapi yang sehat pikirannya. dan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[20]

[20] https://peraturan.go.id/files/uu16-2019pjl.pdf diakses pada tanggal 13 september 2023

2) Orang yang berada di bawah pengampuan. Orang yang dibawah pengampuan tidak dapat membuat perjanjian, artinya orang seperti ini walau terlihat dewasa namun tidak dapat mengurusi dirinya dan orang lain, begitu juga dengan orang yang gelap mata dan seorang pemboros. Orang yang berada dibawah pengampuan harus diwakilkan oleh walinya.

3) Seorang perempuan (dalam hal ini tidak berlaku semenjak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan)

4) Dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat sebuah perjanjian.

c. Adanya suatu hal tertentu

pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan pretasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jak hak kreditur dalam suatu perjanjian.sedangkan yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sahnya suatu perjanian agar dinyatakan sah ialah objek perjanjian yaitu prestasi contohnya membrikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbyat sesuatu.

d. Suatu kausa hukum yang halal

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

3. Wanprestasi Dalam Perjanjian

Wanprestasi merupakan ketidakpenuhan atau kelalaian dalam memenuhi janji, baik itu niat maupun tidak, ketika menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Debitur dapat dianggap lalai jika mereka tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Istilah "wanprestasi" umumnya merujuk pada pelanggaran janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang

terlibat dalam sebuah perjanjian. Wanpretasi diatur pada pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"[21]

a. Menurut Ahmadi Miru wanpretsasi dapat berupa: [22]
   1) sama sekali tdak memnuhi prestasi
   2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
   3) Terlambat memenuhi prestasi.
   4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan
b. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa: [23]
   1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

      Mengenai debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dinamakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
   2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

      Apabila prestasi debitur terdapa usaha dalam memenuhi kesepakatanya, maka debitur dianggap masih memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, maka dikatakan wanprestasi.
   3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

   Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

[21] kitab undang-undang hukum perdata
[22] Ahmadi Miru, Op, Cit, h.74
[23] A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

B.Tinjauan Umum Tentang Pangangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa, atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa, atau mengirimkan. Pengangkutan artinya mengangkut dan membawa barang atau individu, memuat dan mengirimkan barang atau individu, barang atau individu yang diangkut. Jadi dalam pengertian transportasi itu melibatkan suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan hukum transportasi tidak lain adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut bergerak dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Dalam definisi transportasi tersebut, terdapat beberapa aspek yang dapat diuraikan sebagai berikut:[24]

a. Pelaku

Pelaku pengangkutan dapat berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, atau individu swasta, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.

b. Alat Pengangkutan

Alat transportasi adalah kendaraan atau alat yang digunakan untuk melakukan transportasi. Alat ini harus memenuhi persyaratan undang-undang dan gerakan secara mekanis. Contoh alat transportasi meliputi kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek, dan sebagainya.

c. Barang/Penumpang

Ini adalah kargo yang diangkut dalam proses transportasi. Barang muatan yang diangkut harus sah sesuai dengan undang-undang. Dalam pengertian ini, "barang" juga mencakup hewan.

[24] Chandra Budiwan, "KAJIAN TEORITIS Tinjauan Pola-Pola Penyesuaian Wanprestasi Pada Pengangkutan Barang Umum (Studi Penyelesaian Wanprestasi Akibat Pelanggaran Batas Muatan Pada Truk Angkutan Barang Umum)," 2001, 18–52.

d. Perbuatan

Perbuatan transportasi merujuk pada kegiatan pengangkutan barang atau penumpang dari awal pemuatan hingga tiba di tempat tujuan yang ditentukan.

e. Fungsi Pengangkutan

Fungsi transportasi adalah upaya meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang. Dengan kata lain, transportasi memungkinkan barang atau penumpang mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien.

f. Tujuan Pengangkutan

Tujuan transportasi adalah sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, serta pembayaran biaya transportasi yang lunas.

Pengaturan tentang transportasi di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, kemudian pada KUH Dagang pada Buku II judul ke V. Peraturan-undangan lain yang mengatur tentang transportasi antara lain:

a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Angkutan

2. Pengertian pengangkutan online

Pengangkutan online adalah layanan transportasi yang disediakan melalui platform atau aplikasi berbasis internet. Dalam transportasi online, pengguna dapat memesan kendaraan, seperti taksi, mobil, sepeda motor, atau bahkan sepeda, melalui aplikasi seluler atau situs web. Layanan ini biasanya dioperasikan oleh perusahaan atau

penyedia layanan, dan pengguna dapat melihat informasi tentang pengemudi, harga, perkiraan waktu kedatangan, dan rute perjalanan sebelum memesan transportasi.[25]

Pengangkutan online telah mengubah cara orang memesan dan menggunakan layanan transportasi, memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih besar. Pengguna biasanya dapat membayar secara elektronik melalui aplikasi, dan seringkali mereka dapat memberikan ulasan dan peringkat terhadap pengemudi, memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka. Contoh layanan transportasi online yang populer termasuk Uber, Lyft, Grab, Gojek, dan berbagai aplikasi serupa di seluruh dunia.

3. Pengertian Perjanjian pengangkutan

Dalam perjanjian pengangkutan, posisi para pihak, yaitu pengirim dan pengangkut, memiliki tingkat yang setara, berbeda dengan perjanjian perburuhan di mana pihak-pihak tidak memiliki tingkat yang setara, dengan pemberi kerja memiliki posisi yang lebih tinggi dari pekerja. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan disebut sebagai subordinasi, sementara dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan mereka setara .

Perjanjian ini menghasilkan konsekuensi hukum yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun penumpang. Perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, yang membedakan cara perjanjian tersebut menghasilkan hak dan kewajiban.Perjanjian penyampaian menghasilkan dampak bagi pelaku usaha dan penumpang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak

[25] Sugianto and Arief Kurniawan Muhammad, "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi," *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 1, no. 2 (2020): 51–58.

terkait.[26] Oleh karena itu, perjanjian pengangkutan disebut sebagai perjanjian timbal balik, di mana konsumen memperoleh hak atas layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, sedangkan penyelenggara angkutan memiliki hak atas pembayaran jasa transportasi dengan menyediakan kewajiban layanan pengangkutan.

Adanya perjanjian yang mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban. Kewajiban utama dari perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah untuk melakukan pengangkutan penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan. Di sisi lain, hak mereka adalah sebagai ketidakseimbangan atas biaya angkutan yang diterima dari penumpang atau pengirim barang. Lebih lanjut, terutama dalam pengangkutan barang, perusahaan jasa atau pengangkut juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya**.**

C. Tinjauan umum transaksi elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis tradisional serupa dengan sistem perdagangan elektronik (e-commerce) dalam tahap-tahap yang umumnya dikenal sebagai proses bisnis. Sistem bisnis perdagangan elektronik ini juga bisa disebut sebagai e-commerce. Transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kontrak Elektronik adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang

[26] ROSFE MAHANANI, "PERJANJIAN PENGANGKUTAN (Studi Tentang Bentuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. HERONA EXPRESS Dengan PT. KAI)," *Publikasi Ilmiah*, 2018.

dibuat melalui sistem elektronik. Semua perjanjian yang terjadi dalam transaksi e-commerce harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 47 ayat 2, yang menyebutkan bahwa "Sebuah perjanjian elektronik dianggap sah sebagai jika:

a Terdapat kesepakatan para pihak

b Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan;

c Terdapat hal-hal tertentu dan

d Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan persetujuan umum."

2. Tipe Dan Variasi Transaksi Elektronik :[27]

a. Transaksi ini melibatkan seseorang dalam menawarkan produk atau layanan melalui komunikasi online, seperti percakapan teks atau panggilan video. Dalam percakapan teks, pengguna berinteraksi melalui pesan teks, saat dalam konferensi video, interaksi dilakukan melalui saluran elektronik di mana peserta dapat melihat dan mendengar pihak lain yang menawarkan produk atau layanan menggunakan perangkat tersebut.

b. Transaksi menggunakan surel, jenis transaksi ini melibatkan kedua belah pihak yang telah memiliki alamat surel. Sebelum transaksi dilakukan, pelanggan sudah mengetahui alamat surel tujuan serta detail produk yang akan dibeli, termasuk jumlah. Pelanggan kemudian mengirimkan pesan surel yang berisi informasi seperti nama produk, jumlah yang dipesan, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang akan digunakan. Setelah itu, pelanggan akan menerima konfirmasi dari penjual mengenai pesanan barang yang telah ditempatkan.

[27] Hendra Adi Saputra and Ernawati, "Eksistensi E-Commerce Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal of Mandalika Literature* 3, no. 2 (2022): 133–43, https://doi.org/10.36312/jml.v3i2.1014.

c. Model transaksi melalui situs web, yaitu ketika penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dalam situs web yang telah mereka buat. Katalog ini mencakup deskripsi produk yang dijual. Dalam transaksi ini, pelanggan mengakses situs web atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual untuk melihat produk yang ditawarkan dan melakukan pembelian.

3. Jenis-Jenis Transaksi Eletronik

Dalam teori e-commerce, setidaknya terdapat 7 jenis e-commerce yang dapat diidentifikasi:

a. Bisnis ke Bisnis (B2B)

B2B adalah bentuk perdagangan elektronik di mana perusahaan melakukan transaksi elektronik untuk barang atau jasa antara satu sama lain. Biasanya, produsen dan pedagang tradisional menggunakan jenis e-commerce ini.

b. Bisnis ke Konsumen (B2C)

B2C adalah jenis perdagangan di mana pelaku bisnis menjual produknya kepada konsumen. Dalam model ini, perusahaan menjual dan memasarkan produknya kepada konsumen tanpa perlu umpan balik dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, perusahaan hanya menjual produk atau jasa, sedangkan konsumen hanya berperan sebagai pemakai atau pembeli.

c. Konsumen ke Konsumen (C2C)

C2C adalah bentuk e-commerce yang melibatkan transaksi barang atau jasa antara konsumen. Transaksi ini sering dilakukan melalui platform online atau pasar online yang disediakan oleh pihak ketiga.

d. Konsumen ke Bisnis (C2B)

C2B adalah jenis perdagangan di mana individu dapat menawarkan berbagai produk atau jasa kepada perusahaan tertentu, yang kemudian akan membeli barang atau jasa tersebut. Ini merupakan kebalikan dari model bisnis B2C.

e. Bisnis ke Administrasi (B2A)

B2A mencakup semua transaksi yang terjadi secara berani antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir karena investasi dalam e-Government atau elektronik pemerintahan.

f. Konsumen ke Administrasi (C2A)

C2A adalah jenis e-commerce di mana individu melakukan transaksi dengan administrasi publik atau layanan yang disediakan oleh pemerintah dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah penggunaan e-samsat dan e-filling.

g. Daring ke Offline (O2O)

O2O adalah bentuk e-commerce yang digunakan untuk mengalihkan pelanggan dari saluran online ke toko fisik. Intinya adalah menggabungkan e-commerce dengan belanja fisik atau toko fisik.

D.Tinjuan Umum Hubungan Hukum

Hubungan hukum, yang disebut juga sebagai rechtbetrekkingen, adalah ikatan yang terjalin antara dua subyek hukum atau lebih, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak yang berhadapan dengan pihak lainnya. Hubungan hukum bisa terjadi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum, serta antara badan hukum satu dengan yang lainnya. Selain itu, hubungan hukum juga dapat terbentuk antara subyek hukum dengan objek atau benda. [28] Ini mencakup hak yang dimiliki oleh subyek hukum terhadap berbagai jenis benda, baik yang berwujud, bergerak, maupun tidak bergerak. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam hubungan hukum ini, seperti adanya dasar hukum yang mengaturnya dan adanya peristiwa hukum yang memicu hubungan tersebut.

[28] Salman Luthan, "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2016): 166–84.

Pada hakikatnya, hubungan hukum adalah interaksi yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum tersebut mencakup hak dan kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, hubungan hukum mengacu pada hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara atau individu dalam masyarakat. Ketika hak dan kewajiban ini tidak dipatuhi, sanksi hukum dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

E. Tinjauan Umum Prinsip Tanggung Jawab

1. pengertian tanggung jawab

Istilah "tanggung jawab" dalam arti tanggung jawab dapat dijabarkan sebagai kewajiban hukum yang diartikan sebagai tanggung jawab gugat, yang berasal dari kata "aansprakelijkheid." Hal ini merupakan bentuk khusus dari tanggung jawab hukum dalam ranah hukum perdata. Tanggung jawab gugat Merujuk pada posisi individu atau entitas hukum yang dianggap berkewajiban membayar kompensasi atau ganti rugi setelah terjadi suatu peristiwa hukum. Dalam setiap tindakan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, pasti akan menimbulkan kewajiban hukum. Oleh karena itu, hadirnya kewajiban hukum akan menghasilkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Prinsip tanggung jawab hukum menjadi sebuah landasan yang muncul seiring dengan adanya ikatan hukum yang perlu dijalankan

Dari perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari terdapat konsep pergaulan hukum (rechtsverkeer), yang mencakup tindakan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtbetrekking) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum merupakan kondisi yang diatur oleh hukum dan memiliki relevansi hukum. Dalam konteks ini, terjadi interaksi hak dan kewajiban antara dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing terikat oleh hak dan kewajiban (rechten en plichten). Hukum hadir untuk mengatur pergaulan hukum, memastikan bahwa setiap subjek hukum memenuhi kewajibannya dengan benar dan memperoleh haknya secara adil. Selain itu, hukum

berfungsi sebagai alat perlindungan (bescherming) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum atau melanggar hak, mereka akan memikul tanggung jawab dan diminta untuk mengembalikan hak yang dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak tersebut berlaku untuk setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tanpa memandang apakah itu individu, badan hukum, atau pemerintah. [29]

Konsep tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Ide hak menekankan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Umumnya, disetujui bahwa hak seseorang selalu terkait dengan kewajiban pada pihak lain. Tanggung jawab hukum menyiratkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti dia akan dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku.

2. Prinsip tanggung jawab [30]

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan Karena Wanpretasi

anggung jawab terkait tanggung jawab hukum dalam kasus kerugian hanya dapat diberikan berdasarkan kontrak atau janji terkait jaminan keselamatan pengangkutan. Janji ini, dalam konteks hukum perikatan, dianggap sebagai prestasi. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak memenuhi prestasinya, hal ini disebut sebagai wanprestasi, yang bisa disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Akibatnya, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk bertanggung jawab, termasuk penggantian kerugian

[29] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55

[30] Krisnadi Nasution, "PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG BUS UMUM Krisnadi," *Soliki* 12 (1945): 55–68.

dengan biaya tertentu seperti biaya, kerugian, bunga, dan/atau mungkin pengakhiran kontrak.

b. Prinsip Tanggung Jawab Karena Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Vide Pasal 1365 KUH Perdata

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia secara normatif selalu mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Penyusunan norma dalam pasal ini memiliki ciri unik, berbeda dengan pasal-pasal lainnya. Rumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih bersifat struktural daripada substansial, sehingga menyebabkan substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata selalu memerlukan implementasi di luar lingkup KUH Perdata.

Perbuatan yang melanggar hukum muncul karena adanya prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkannya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul.

c. Prinsip Tanggung Jawab Pengganti (Vircarious Liability Principle)

Dalam situasi tertentu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan perdata yang dilakukan oleh orang lain, meskipun perbuatan melawan hukum tersebut bukanlah kesalahan orang tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain atau vicarious liability. Teori mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1) Teori Tanggung Jawab Atasan (Respondeat Superior)

Menurut teori ini, atasan atau pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan bawahannya. Meskipun atasan tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan melawan hukum, mereka mempunyai tanggung jawab karena hubungan hierarki atau keterkaitan dengan tindakan tersebut. Ini sering disebut sebagai teori tanggung jawab atasan atau teori respondeat superior, di mana atasan dianggap bertanggung jawab atas risiko yang ditanggung oleh bawahannya.

2) Teori Tanggung Jawab Pengganti yang Bukan dari Atasan Atas Orang-orang dalam Tanggungannya

Teori ini mencakup situasi di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain yang tidak berada dalam lingkup bawahannya. Artinya, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada hubungan atasan-bawahan, tetapi melibatkan situasi di mana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan individu lain yang ada dalam tanggung jawabnya.

3) Teori Tanggung Jawab Pengganti dari Barang-barang yang Berada di Bawah Tanggungannya

Dalam teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh barang atau properti yang berada di bawah kendalinya. Meskipun barang tersebut tidak memiliki kesadaran atau niat seperti manusia, individu yang memiliki kendali atau tanggung jawab terhadap barang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh barang tersebut.

d. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Liability Based On Fault Principle)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang dikenal sebagai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau prinsip tanggung jawab rault dalam literatur angkutan, menegaskan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim/penerima barang, atau pihak ketiga karena kesalahannya dalam menjalankan angkutan. menjadi Kesalahan fokus utama dalam prinsip ini, menjadi isu krusial yang harus dipertimbangkan ketika mengajukan tuntutan terhadap tanggung jawab pengangkut.

Prinsip ini dimulai dengan konsep "kewajiban pengangkut" untuk menyelenggarakan angkutan hingga mencapai tujuan "dengan selamat", yang merupakan tanggung jawab hukum pengangkut. Jika pelaksanaan angkutan tersebut tidak aman dan menyebabkan kerugian pada penumpang, pengirim/penerima barang, atau pihak ketiga, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Tuntutan terhadap tanggung jawab pengangkut atas kerugian, sesuai prinsip ini (kewajiban berdasarkan kesalahan), dapat terpenuhi "jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengangkut" dalam menjalankan angkutan.

Namun, menghadapi permasalahan ini tidaklah sederhana, karena dalam praktiknya, tidak semua pengangkut akan dengan sukarela mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, pihak penumpang, pengirim/penerima barang, atau pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut, karena pengakuan kesalahan mungkin tidak diberikan dengan mudah oleh pihak pengangkut.

e. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Bersalah (Presumption Of Liability Principle)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (praduga bertanggung jawab), sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli hukum, mengarah pada dua kesimpulan utama. Pertama, apabila terjadi kerugian selama dalam pelayanan angkutan, maka pengangkut dianggap mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Kedua, anggapan ini dapat dianulir jika pengangkut dapat membuktikan salah satu dari empat hal berikut:

1) Pengangkutan Telah Diselenggarakan Secara Layak

Pengangkut dapat membuktikan bahwa angkutan telah diatur dan dilaksanakan dengan standar yang memadai.

2) Kerugian yang terjadi di Luar Kesalahan Pengangkutan atau Kesalahan Pegawainya

Pengangkut mampu membuktikan bahwa kerugian terjadi bukan karena kesalahan pengangkut atau kesalahan dari pegawainya.

3) Pengangkut Telah Mengambil Semua Tindakan yang Diperlukan untuk Menghindari Kerugian

Pengangkut dapat membuktikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diperlukan telah diambil untuk menghindari terjadinya kerugian.

4) Pengangkut Tidak Mungkin Mengambil Tindakan yang Diperlukan untuk Menghindari Kerugian

Pengangkut dapat membuktikan bahwa, meskipun upaya maksimal telah dilakukan, pengangkut tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian.

f. Prinsip Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan (No Fault Liability Principle)

Prinsip tanggung jawab ini seolah menjadi kiasan tentang beban bakti yang diterapkan secara bersyarat. Penumpang dihadapkan pada tuntutan untuk

mengonkretkan salah pelaksanaan oleh pengangkut atau wakilnya. Jika tidak mampu membuktikan kelalaian pihak pengangkut, penumpang terpaksa merelakan hak ganti rugi yang takkan tersedia.

g. Prinsip Dianggap Tidak Harus Bertanggung Jawab (Presumption Of Non-Liability Principle)

Berlandaskan konsep tanggung jawab tanpa cela, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang diharapkan memikul tanggung jawab pada saat terjadi kerugian, tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan pribadi. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan yang perlu lagi dipertanyakan atau diungkapkan dalam ranah pengadilan.

F. Tinjauan Umum Kemitraan

1. pengertian kemitraan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Tentang Usaha mikro, kecil , dan menengah pengertian kemitraan adalah kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.[31]

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka untuk mencapai tujuan individu masing-masing. Prinsip utama dari kemitraan ini adalah saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memperbesar. Meskipun demikian, saat ini, banyak usaha mikro dan kecil menghadapi berbagai hambatan dalam upaya mengembangkan bisnisnya.[32]

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008," no. 1 (2008).

[32] Rizky Ariesty Fachrysa Halik, Amzul Rifin, and Siti Jahroh, "Pengaruh Kemtraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia," *Jurnal Agribisnis Indonesia* 8, no. 2 (2020): 164–74, https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.2.164-174.

Pengaturan hubungan dalam kemitraan biasanya dijelaskan melalui perjanjian kemitraan yang secara rinci menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing mitra.

Kemitraan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti kemitraan umum di mana semua mitra terlibat aktif dalam pengelolaan bisnis dan berbagi tanggung jawab serta keuntungan, atau kemitraan terbatas di mana mitra memiliki peran yang lebih khusus dan bertanggung jawab sesuai dengan kontribusi mereka. Prinsip-prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memperbesar menjadi dasar penting dalam dinamika kemitraan, menciptakan kerjasama lingkungan yang potensi mengoptimalkan masing-masing pihak untuk mencapai keberhasilan bersama.

2. Unsur-Unsur Kemitraan

Tiga aspek pokok dalam konsep kemitraan yang melibatkan:

a. Kolaborasi antara usaha kecil sebagai satu pihak, dan usaha menengah atau besar sebagai pihak lain.
b. Tanggung jawab untuk membimbing dan mengembangkan yang diberikan oleh pengusaha menengah dan besar.
c. Ketergantungan, saling penguatan, dan manfaat bersama sebagai prinsip utama dalam upaya mencapai tujuan bersama.

3.Tujuan Kemitraan

Tujuan dari kemitraan adalah untuk meningkatkan kapabilitas usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar usaha tersebut dapat mandiri, mengurangi ketergantungan, dan memastikan kelangsungan bisnis. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kemitraan meliputi:

a. Peningkatan pendapatan bagi usaha kecil dan masyarakat.
b. Peningkatan nilai tambah yang diperoleh para mitra dalam kemitraan.
c. Peningkatan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat serta usaha kecil.
d. Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, wilayah, dan secara nasional.

e. Peningkatan peluang kerja dengan memperluas kesempatan pekerjaan.

4. Hubungan Kemitraan

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, atau lembaga, yang bertujuan untuk berbagi biaya, risiko, dan manfaat dengan menggabungkan keahlian masing-masing. Untuk mengembangkan hubungan kemitraan, perlu ditekankan dan diupayakan sebagai berikut:

a. Mempunyai tujuan yang sama
b. Saling menguntungkan
c. Saling mempercayai
d. Bersifat terbuka
e. Mempunyai hubungan jangka Panjang

5. Perjanjian Kemitraan

Kerjasama mitra akan diatur dalam dokumen tertulis yang minimal mencakup aspek-aspek seperti kegiatan usaha, hak dan kewajiban tiap pihak, pengembangan usaha, durasi kerjasama, dan penyelesaian penyelesaian. Kesepakatan ini wajib dilaporkan sesuai regulasi yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa mitra perjanjian harus sesuai dengan prinsip kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta tidak boleh menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar. Agar pelaksanaan kerjasama dapat tercapai, Menteri berwenang membentuk lembaga koordinasi mitra usaha di tingkat nasional dan daerah.

G.Tinjuan Umum Order Fiktif

Order fiktif mengacu pada tindakan penipuan dalam dunia transportasi online, dimana konsumen menggunakan aplikasi gojek untuk melakukan pesanan palsu yang dapat merugikan pengemudi. Ini juga sering disebut sebagai pemesanan palsu atau pesanan konsumen yang mencurigakan yang bertujuan untuk mengecoh dan merugikan pengemudi, dengan niat merusak reputasi pengemudi agar mereka tidak mendapatkan bonus. Tindakan

pesanan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang menggunakan layanan online dapat dianggap sebagai bentuk penipuan. Pesanan dapat dipecah ke dalam beberapa kriteria:[33]

1. Pemesan tidak dapat dihubungi sejak awal pemesanan untuk melakukan konfirmasi terkait kelanjutan pesanannya. Misalnya, nomor telepon yang tidak aktif saat dihubungi, atau tidak ada tanggapan dalam chat aplikasi. Biasanya, pengemudi akan mencoba menghubungi pemesan melalui chat dalam aplikasi dengan pesan seperti "sesuai aplikasi ya, Pak/Bu." Jika tidak ada respon melalui chat dalam aplikasi, pengemudi akan mencoba menghubungi melalui nomor telepon.
2. Pemesan menggunakan alamat palsu ketika memesan layanan GoFood yang tercantum dalam aplikasi. Pada awal pemesanan, ketika dikonfirmasi melalui chat dalam aplikasi, pemesan memberikan tanggapan yang baik dan meminta pengemudi untuk melanjutkan pesanannya. Namun, ketika pengemudi tiba di alamat yang tertera dalam aplikasi, tidak ada penerima untuk pesanan tersebut. Alamat tersebut bisa sulit dihubungi, atau tidak ada tanda-tanda rumah, atau meskipun rumah dan alamatnya ada, pemilik rumah tidak pernah memesan atau pemilik rumah yang salah.

H.Tinjauan Umum Cash On Delivery (COD)

1. Pengertian pembayaran Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery atau yang biasa disingkat menjadi COD adalah metode pembayaran dimana penjual menerima pembayaran secara tunai dari pembeli saat barang pesanan tiba. Dalam beberapa situasi, COD dapat dilakukan oleh kurir yang mengantarkan barang kepada pembeli. Belanja online memberikan kemudahan bagi pembeli dalam melakukan transaksi diera teknologi ini. Dengan hanya menyambungkan layar gawai, setiap individu dapat langsung memilih barang yang diinginkan tanpa harus keluar rumah**.** Umumnya, COD dilakukan dengan pembayaran

[33] Widya Nengsi and Ashadi L.Diab, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No. 13 Tahun 1945 (Studi Kasus PT. Maxim Kota Kendari)" 1945, no. 13 (2022): 31–45, https://ejournal.iainkendari.ac.id.

tunai kepada penjual, namun tidak menutup kemungkinan pembayaran dilakukan melalui metode lain sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.[34]

2. Manfaat pembayaran Cash On Delivery (COD)

Manfaat transaksi menggunakan metode pembayaran COD bagi pelanggan sangat bervariasi, seperti berikut:

a. Dengan penerapan metode pembayaran COD, pelanggan memiliki keuntungan untuk langsung memeriksa barang yang telah dipesan dan berinteraksi secara langsung dengan penjual mengenai kondisi barang tersebut.

b. Pelanggan juga memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi langsung terkait barang yang akan dibeli dengan melihat kondisi aktual barang pada saat itu, memungkinkan adanya penyesuaian harga atau persyaratan lainnya dengan penjual.

c. Keuntungan lainnya adalah pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos kirim karena transaksi ini memungkinkan mereka bertemu langsung dengan penjual, menghilangkan kebutuhan akan pengiriman.

d. Melalui metode pembayaran COD, pelanggan dapat menilai komitmen penjual dalam memberikan layanan langsung kepada pelanggan. Beberapa penjual mungkin enggan menyediakan layanan pembayaran COD karena ingin menghindari ketidaksesuaian antara barang yang dijual dengan gambar dan deskripsi, atau barang tersebut tidak dalam kondisi baik. Hal ini menampilkan integritas penjual dalam melayani pelanggan secara langsung.

[34] Indra Kirana and Rahmi Ayunda, "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2022): 69, https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217.

3. **Keuntungan pembayaran Cash On Delivery (COD)**

1. **Keuntungan bagi penjual dengan pembayaran Cash On Delivery (COD)**

   Menarik perhatian lebih banyak pelanggan, terutama mereka yang ingin menghindari kerumitan dan tidak familiar dengan sistem pembayaran digital, menjadi tujuan utama. Menimbulkan kepercayaan dari pembeli dipermudah dengan jaminan kualitas barang yang dikirim, memberikan opsi kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan tidak membayar jika tidak sesuai. Proses pembelian produk menjadi lebih mudah bagi pembeli, meningkatkan potensi untuk melakukan pembelian yang lebih besar. Bagi penjual yang tidak menggunakan layanan kurir, kecepatan penerimaan uang dapat ditingkatkan karena mereka sendiri yang mengantarkan barang, terutama jika pembeli berada di wilayah yang sama. Sistem pembayaran ini cenderung memiliki sedikit diskon dan promo. Oleh karena itu, penjualan menggunakan metode pembayaran COD memberikan keuntungan yang signifikan

2. **Keuntungan bagi pembeli dengan pembayaran Cash On Delivery (COD)**

   Menggunakan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) membawa keuntungan bagi pembeli, karena mereka merasa lebih aman. Dalam pembayaran COD, pembeli dapat merasa yakin dan tanpa keraguan saat memesan secara online, karena pembayaran dilakukan saat barang telah diantarkan. Faktor utama yang menyebabkan masalah dan kekhawatiran dalam pembayaran COD antara pembeli, penjual, dan layanan pengiriman seringkali terkait dengan kecenderungan kita yang malas untuk membaca aturan yang berlaku, baik dari pihak penjual maupun pembeli.